

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN WALI BADAN YG NGAWAS OLEH BHP DALAM RANGKA MELINDUNGI WEWENANG KEPERDATAAN ANAK (CONTOH PUTUSAN NOMOR: 0014/PDT.P/2015/PA.MN).

Rhenal Cokronegoro

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Aturan Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rhenalcokrozzz@gmail.com)

Mulati

(Corresponding Author)

Dosen Fakultas Aturan Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Aturan (S.H) dari
Fakultas Aturan Universitas Tarumanagara (1982), Magister Aturan (M.H) dari Fakultas
Aturan Universitas Tarumanagara (1996)

Abstract

Children are gifts from God Almighty that we must guard and that we must protect, because children are also human beings who have rights and dignity as human beings. One of the rights of the child is the right to enjoy the wealth of his parents, including inheritance. Many children whose parents experience problems, such as divorce or one or both parents die. In order for a child to do a legal act, he needs a guardian in carrying out legal actions. Guardians here have a function to represent all children's needs in carrying out legal actions. In guardianship, there is a guardian's overseer whose function is to oversee the guardian in terms of managing the assets of the child, in this case is the Heritage Hall. The Heritage Hall has two functions, namely as guardians of supervisors in charge of guarding guardians, as well as temporary guardians. The problem here is that the Heritage Hall is not cared for by the community, so not all guardianship verdicts use the trustees in it. whereas the Law clearly stipulates that the Heritage Hall must be the trustee in every trusteeship order ordered in the State of Indonesia.

.Keywords: Child, Guardian, Heritage Hall

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yaitu mahluk sosial yg memperluas 1 pada yg lain u/ cara hidup. Dalam utamanya, orang hidup bagaikan cara bergerombolan demi mempertahankan cara hidup. sekelompok inilah yg bisa membentuk keluarga, orang sekitar rumah, tempat belajar, tempat kerja, dstny. Namun dari sekelompok tersebut, unit terkecil yg tinggal seataap ini merupakan sekelompokan yg paling utama dikarenakan dalam unit terkecil yg tinggal seataap, keturunan dari manusia ini dapat berlanjut.

Unit terkecil yg tinggal seataap ini pun membentuk apabila s'org cwek dan s'org cwok terikat dalam adanya suatu susunan yg dinamakan menikah. pada UURI No.1 diThn 74 mengenai Menikah Psl 1, arti pada menikah : adanya suatu pengikat batin pada cwek dan cwok tujuan jadi suami isteri demi membentuk unit terkecil yg tinggal seataap u/ senang dan selamanya pada TME.¹⁾ dimana telah adanya suatu hasil u/ lanjutan keberlangsungan garis keturunan tersebut.

Anak adalah kado pemberian yg berasal dari TME, yg semestinya patut jaga, pelihara, lindungi karena anak juga manusia yg empunya kewenangan atas hidup. Anak telah memiliki kewenangan manusia yg berdasarkan kewenangan hidup, sejak ia berada di dalam perut ibunya, bahkan sejak ia masih berupa sel telur sperma. Definisi ini ada dalam UURI No.35 diThn 2014 mengenai Perubahan atas UU No.23 diThn 2002 mengenai tempat berlindung u/ Anak Psl 1 ayt (1) : “s'org belum berusia menginjak 18th, merupakan anak yg masih dalam perut.”²⁾ Adapun kewenangan anak yg diatur di dalam UURI No.23 diThn 2002 mengenai tempat berlindungnya u/ Anak Bab III Psl 4-19 yg mana Psl 4 sampai 18 mengatur mengenai kewenangan anak dan Psl 19 mengatur mengenai wajib anak. Arti kewenangan anak secara utama diatur dalam UURI No.23 diThn 2002 mengenai tempat berlindungnya u/ Anak Psl 4 yg menyatakan “anak mempunyai kewenangan u/ berkembang, partisipasi scr wajar sesuai dengan harkat & martabat kemanusiaan, serta adanya tempat berlindung dari kerasnya diskriminas.” Adapun juga wajibnya anak diatur dalam UURI No.23 diThn 2002 mengenai Tempat berlindungnya Anak Psl.19 yg menyatakan bahwa “Stiap ank berwajib u/ menghormati ortu, wali, serta guru, cinta unit terkecil, masyarakat, dan sayg teman, cinta tanah air,

¹⁾ dalam ketentuan UU Republik Indonesia Nomor 1 thn 74 Mengenai Menikah Psl 1.

²⁾ dalam Ketentuan UU Nomor 23 Thn 2002 mengenai Tempat berlindung Anak, Psl 1 ayat (1).

bangsa, dan negara, beribadah ssuai agamanya, laksana etika.” serta UU mengenai kawinnya pada No.1 diThn 74 Psl 46 ayt (1) “Anak wajib menghormati ortu dan taat atas mreka yg baik.” ayt (2) “Jika anak udh dewasa, ia wajib mlihara ortu dan unit terkecil pd garis lurus mreka u/ perlu bantuan.”

Anak yg blum capai umur besar, Pd hal ini 18th masuk dalam kelompok yg di bwah umur blm cakap hk. Anak di bwah umur blm cakap hk tentu butuh tempat berlindungnya badan yg ngawasan dari mreka yg cakap hk, mengenai hal ini, yg dapat fungsi u/ awasi dan lindungi anak yaitu ortu mreka sndiri. Bagi ortu, mreka wajib mampu mmenuhi kebutuhan hidup anak termasuk kewenangan nya maka, ortu wajib u/ cakap hk supaya dapat mewakili anak nya.

Anak membutuhkan perwalian atas smw kebutuhan hk nya. Perwalian disini dapat diperintahkan o/ ayah/ibu, maupun PN. Perwalian yg diperintahkan o/ ayah/ibu trdapat di dalam Kitab UU Hk.prdt Psl 355 yg menyatakan “masing2 ortu yg melaksanakan berkuasanya ortu/ wali bagi s’org anak/lebih, berwewenang mengangkat s’org wali bg anak itu”. Sdgkn Perwalian yg diperintahkan o/ PN trdapat di dalam Kitab UU Hk.Prdt Psl 359 menyatakan “bagi anak blm dwasa, yg tdk dibawah berkuasanya ortu& yg perwaliannya tdk tlh diatur dgn cara yg sah, PN hrs ngangkat walii, setelah mendengar/memanggil dgn sah para keluarga sedarah/pun semenda”.

Dlm menjalankan fungsinya sbg wali, ada suatu lembaga yakni BHP yg berfungsi sebagai wali badan yg ngawas yg berfungsi u/ mengawasi wali. BHP pd awal pembentukannya diawali dgn masuknya Hindia-Belanda ke Indo thn 1596 sbg pedagang. Dgn makin banyaknya bangsa Belanda&menghasilkan harta kekayaan, maka guna mengurus harta tsb u/ kepentingan para ahli warisx di *Nederland*, maka dibentuk lembaga yg diberi nama *West En BoedelKamer* (BHP) pd tgl 1 Okt 1624 kedudukan di Jkt.³⁾ BHP memiliki banyak fungsi&kewenangan, slh 1 dari fungsi&kewenangan tsb ad/ ttg Perwalian, dimana BHP memiliki fungsi sbg Wali Badan yg ngawas. Khusus mengenai Perwalian, dgn diundangkannya UU No.1 diThn 74 mengenai Menikah pada Bab 11 Psl 50-54 jg ditemukan pengaturannya, ttpi dlm bab ini tdk ditemukan 1 psl pun yg ngatur mengenai lembaga BHP baik dlm kedudukannya sbg wali badan yg ngawas maupun sebagai wali sementara sebagaimana diatur dalam Kitab UU Hk.Perdt. Dgn jembatan Psl 66 UU No.1 diThn 74 mengenai Menikah, ketentuan mengenai wali badan yg ngawas

³⁾ *Panduan Praktis Fungsi dan Fungsi Pokoknya BHP Jakarta*, (Jakarta, 2017), hal.1.

(Psl 366 UU Hk.Perdt) dan ketentuan mengenai wali sementara (Psl 349 UU Hk.Perdt) ttp berlaku.⁴⁾ Slh satu wewenang dari BHP disini jg: BHP berwenang mengganti wali yg lalai dlm menjalankan fungsix dlm mengelola harta si anak, berwenang u/ mengajukan piwewenang pengganti sbg wali ttp yg baru ke pengadilan, dgn tujuan agar harta kekayaan si anak ttp aman.

Namun nyatanya, masih banyak wali yg tdk cakap hk, cacat mental&fisik, dsbny, maupun wali yg trkdang menyalahgunakan wwenangx u/ hal pribadi. Ini mungkin disebabkan o/ wali yg tertarik&tergiur o/ harta si anak, maka perlu dilakukan badan yg ngawasan u/ mencegah terjadix penyalahgunaan wwenang dari si wali trhadap harta si anak.

Slh 1 contoh putusan trhadap prwalian yg penulis dapatkan yaitu putusan Nomor: 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. Putusan ini mengatakan bahwa pemohon mengajukan permohonan u/ menjadi wali dari Anak I dan anak II. Anak I berusia 18 thn dan anak II berusia 15 thn. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, dan istri Pemohon juga meninggalkan warisan berupa tanah seluas 314 m² dengan sertifikat wewenang milik atas nama Pemohon yg terletak di kota Madiun. Istri Pemohon juga meninggalkan warisan berupa tanah dengan luas 1836 m² dengan sertifikat wewenang milik atas nama Ayah Istri Pemohon yg terletak di Kabupaten Madiun. Pemohon bermaksud u/ meminjam uang di bank manapun dengan tujuan proses balik nama sertifikat wewenang milik atas nama Ayah Istri Pemohon. Dikarenakan Anak I dan Anak II masih berada masih kecil belum mencukupi usia 18th dan belum cakap u/ melakukan perbuatan aturan, maka Pemohon pun merasa perlu ditunjuk u/ sebagai wali dari Anak I dan Anak II karena Pemohon merupakan ayah kandung dari Anak I dan Anak II dan Pemohon dalam keadaan baik, sehat, dan cakap aturan. Maka pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak.

Dalam hal ini, seharusnya juga ditunjuk wali badan yg ngawas yg bertujuan u/ mengawasi wali, dalam hal ini adalah BHP, Karena di dalam Kitab UU Hk.Perdt Psl.366 yg menyatakan “dalam tiap2 prwalian yg diperintahkan di Indo , BHP berwajib melakukan fungsi wali badan yg ngawas.” & jg di dlm UU No.23 diThn 2002 mengenai Tempat berlindungnya Anak Psl 35 ayt (2) yg menyatakan “BHP/lembaga lain yg sebagaimana dimaksud dlm ayt (1) bertindak sbg wali badan yg ngawas u/ mewakili

⁴⁾ *Ibid*, hal.11.

penting si anak.” terdapat masalah di dlm Putusan Nomor : 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn yg tdk menetapkan wali badan yg ngawas dalam putusan ini. Karena hal ini, penulis tertarik u/ membuat serta mengangkat skripsi ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS PENETAPAN WALI BADAN YG NGAWAS OLEH BHP DALAM RANGKA MELINDUNGI WEWENANG KEPERDATAAN ANAK (CONTOH PUTUSAN NOMOR : 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yg telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana peranan BHP dalam hal melindungi wewenang keperdataan anak ?
2. Bagaimana analisis yuridis penetapan wali badan yg ngawas oleh BHP dalam putusan nomor : 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yg digunakan o/ penulis ad/ penelitian normatif: penelitian hk yg dlm kegiatanx deskripsikan norma hk, merumuskan norma hk & menegakkan norma hk.⁵⁾ ini menggunakan sumber perpus, literature, dan dokumen serta wawancara dgn narasumber terkait. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini: u/ mengetahui apakah data yg ada di lap telah ssuai dgn peraturan perUU-an yg berlaku.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yg digunakan bersifat deskriptif-analitis yg bertujuan menggambarkan scr tepat sifat2 suatu individu, keadaan, gejala a/ kelompok tertentu, a/ u/ menentukn pnyebaran suatu gjala, a/ u/ menentukn ada a/ tdkx hub antara suatu gejala dgn gejala lain dlm msy.

⁵⁾ I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Aturan Normatif Dalam Teori Justifikasi Aturan*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Prenada, 2016), hal.84.

3. Jenis Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yg digunakan o/ penulis adalah sebagai berikut :

Data Sekunder yaitu data yg diperoleh scr tdk langsung, data yg didapat dari literatur & sumber kepustakaan, maupun dokumen yg terkait, meliputi :

- a. Bahan aturan primer: data yg diperoleh dari peraturan perUU, dlm hal ini menggunakan Kitab UU Hk.Prda, UU No.23 diThn 2002 mengenai tempat perlindungan Anak dan UU No.1 diThn 74 mengenai Menikah, Putusan Nomor : 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn.
- b. Bahan aturan Sekunder: data yg diperoleh dari buku2 aturan, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hk, & jurnal hk yg terkait dgn BHP & bagaimana badan yg ngawasan trhadap perwalian.
- c. Bahan aturan Tersier: data artikel ilmiah, dlm hal ini, data tsb didapatkan melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka&dok serta wawancara sebagai tambahan bahan hk: dgn mengumpulkan data yg terkait dgn kebutuhan penelitian yg akan dikaji, selain itu berbagai dok/buku serta bahan hk lain yg mndukung dikumpulkan&diverifikasi ssuai dgn kebutuhan penelitian serta mlkkn wawancara trhadap narasumber yg berkaitan dgn penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Pengolahan data yg digunakan disini bersifat normatif kualitatif yg dikaji&diolah dlm bentuk uraian/kalimat

II. PEMBAHASAN

BHP pd awal pembentukannya di awai dgn masuknya Hindia-Belanda ke Indonesia thn 1596 sbg pedagang. Dgn semakin banyaknya bangsa Belanda&menghasilkan harta kekayaan, maka guna mengurus harta tsb u/ kepentingan para ahli warisx di Nederland, maka dibentuk Lembaga yg diberi nama *West En BoedelKamer* (BHP) pada tgl 1 Oktober 1624 brkedudukan di Jakarta.

U/ menjangkau Indonesia yg sangat luas, maka menyusul di bentuk lg BHP Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Bahkan hampir di tiap-tiap Karesidenan/Kabupaten pd wkt itu dibentuk lg BHP yg yaitu Kantor Perwakilan. Sedangkan u/ BHP Jakarta mempunyai Kantor Perwakilan di Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Serang, Lampung, Palembang Pangkal Pinang, Pontianak, dan Singkawang.

Seiring perkembangan dan perubahan sistem Hk di Indonesia, thn 1987, semua perwakilan BHP di Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kewewenangiman RI. No.M.06-PR.07.01 diThn 1987. Saat ini hanya ada 5 BHP di Indonesia: Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, dan masing2 meliputi wil.kerja di daerah tingkat I&tingkat II.

Sesuai Peraturan Menteri aturan dan wewenang Asasi tiap Manusia RI No.28 diThn 2014 mengenai Organisasi&Tata Kerja Kantor Wil.Kementerian aturan dan wewenang Asasi tiap Manusia dinegara Tanag Air juncto. Permen aturan dan wewenang Asasi tiap Manusia dinegara tanah air No.28 diThn 2015 mengenai Organisasi&Tata Kerja Kantor Kemen aturan dan wewenang Asasi distiap Manusia ditanah air, BHP yaitu Unit Pelaksana Teknis brada di Lingkungan Kantor Wil.Kemen aturan dan wewenang Asasi distiap Manusia di bawah Divisi Prasarana aturan dan wewenang Asasi distiap Manusia,

nmn secr teknis ia mempunyai memiliki tanggung atas jawabannya pada Direktorat
Jendral Admin aturan Umum mlalui Direktur Prdta.⁶⁾

Ada kebijakan operasional / fungsi pokok BHP dpt diperinci sbg berikut :

- 1) Pengampu atas ank yg msh dlm kandungan (Psl 348 UU Hk.prdt jo. Ps.45 Instruksi u/ BHP di Indo);
- 2) Pengurus atas diri pribadi&harta kekayaan anak yg masih blm dewasa, slm bagi mrk blm diangkat s'org wali / sbg Wali Sementara (Psl 359 ayt terakhir UU Hk.Prdta jo. Ps.55 Instruksi u/ BHP di Indo);
- 3) Sbg wali badan yg ngawas (Psl 366 UU Hk.Prdta jo. Ps.47 Instruksi u/ BHP di Indo);
- 4) Mewakili kepentingan anak-anak blm dewasa dalam hal adanya permengenaian dengan kepentingan wali (Psl 370 UU Hk.Prdt jo. Psl 25a *Reglement voor Het Collegie van Boedelmeesteren*);
- 5) Mengurus harta kekayaan anak blm dewasa dlm hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Psl 338 UU Hk.Prdta);
- 6) Melakukan pekerjaan DPR / *Voogdijraad* (*Besluit Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie* tgl 25 Juli dithn 1927 No.8 Stb. 1927 – 382, mulai berlaku tgl 5 Agustus 1927);
- 7) Pengampu badan yg ngawas dlm hal adanya orang yg dinyatakan berada di bawah pengampuan (Psl.449 UU Hk.prdt);
- 8) Mengurus harta kaya dan kepentingan orang yg dinyatakan tdk hadir (Psl 463 UU Hk.Prdt jo. Ps.61 Instruksi u/ BHP di Indonesia);
- 9) Mengurus atas harta peninggalan yg tak ada kuasanya (Psl 1126-1128 UU Hk.Prdt);
- 10) Menyelesaikan *boedel* pailit (Psl 70 ayt 1 UU No.37 diThn 04);
- 11) Mendaftar&membuka surat2 wasiat (Psl 41, 42, OV & Psl 937, 942 UU Hk.Prdt);

⁶⁾ *Panduan Praktis Fungsi dan Fungsi Pokoknya BHP Jakarta, Op Cit*, (Jakarta, 2017), hal.1.

- 12) Membuat surat keterangan bagi waris u/ gol.Timur Asing selain Cina (Psl 14 ayt (1) *Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie en als zoodanig fungeerende personen* (Instruksi Bagi Para Pejabat Pendaftaran Tanah dan Mereka yg Bertindak Demikian) Stbl. 1916 No.517 jo. Surat Menteri dlm Negeri cq. Kpl Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Tanah Departemen dagri tanggal 20 Desember 69 No: Dpt/12/63/12/69 jo. Peraturan Menteri Negara / Kepala BPN No.3 pd Thn 97 mengenai adanya Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Thn 97 mengenai Pendaftaran Tanah);
- 13) Melakukan pemecahan & pembagian waris (Psl 1071 UU Hk.prdata);
- 14) Melakukan pengelolaan&pengembangan Uang Piwewenang Ke 3 BHP brdasarkan Keputusan Menteri Kewewenangiman (*Vereeniging tot Eene Massa van de Kassen der Weeskamers en der Boedelkamers en RRegeling van het Beheer Dier Kassen* (Penyatuan Masa dari uang BHP; Balai Budel, serta ketentuam mengenai Pengurusan pemasukan itu) Stb. 1897 No.231);
- 15) Melakukan penerimaan atas pengelolaan hasil pengriman uang dari Bank (Psl 37 ayt (3) UU No.3 diThn 2011 jo. Psl 17 ayt (4)&(5), Psl 18 Per-Bank Indonesia pada No.14/23/PBI/2012);
- 16) Menerima dan mengelola Dana Jaminan Hari Tua dari BPJS Tenaga Bekerja (Psl 23 ayt (4) PP No.46 diThn 2015 mengenai selenggaranya adanya Jaminan di Hari Tua Tenaga Kerja).⁷⁾

Adapun sumber fungsi BHP berasal dari 2 instansi badan negara lainnya, yg mana PN setempat&Kantor Catatan Sipil,&dari Notaris. Dengan PN antara lain :

- 1) Putusan Pailit (Pengadilan Negeri-Niaga);
- 2) Putusan ketdkhadiran (*Afwezigheid*);
- 3) Penetapan pengangkatan wali;
- 4) Penetapan kekayaan tak terurus (*onbeheerde*);
- 5) Penetapan ijin Jual.

Dengan Kantor Catatan Sipil, dalam hal :

- 1) Laporan mengenai meninggal, sebagaimana diatur dlm Stbl.1917 No. 130 jo. Stbl.1919 No.81 jo. Psl 360 Kitab UU Hk.Prdata;

⁷⁾ *Ibid*, hal.8.

- 2) Laporan akan adanya s'org anak yg lahir di luar nikah, ketentuan diatur pd Stbl.1917 No.130 jo. Stbl.1919 No.81;
- 3) Laporan menikah kedua dan seterusnya, ketentuan diatur dlm Psl 60 ayt terakhir UU Hk.prdata;
- 4) Laporan pengakuan anak, ketentuan diatur dalam Stbl.1917 No.130 jo. Stbl.1919 No.81;
- 5) Laporan Perceraian, sebagaimana diatur dalam Stbl.1917 No.130 jo. Stbl.1919 No.81.

Sedangkan dengan Notaris, dalam hal :

- 1) Membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yg tertutup (Ps.937 jo. Ps.942 Buku UU Hk.Perdt) maupun wasiat rahasia (Ps.940 jo. Ps.942 Buku UU Hk.Perdt). BHP hanya membuat Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup saja, tetapi terhadap isi wasiat tetap menjadi kewajiban notaris u/ pelaksanaannya lebih lanjut.
- 2) Pendaftaran Wasiat yg sudah terbuka, maksudnya disini adalah pelaksanaannya harus didaftarkan terlebih dahulu ke BHP.

A. Peranan BHP dalam hal Melindungi Wewenang Keperdataan Anak

Anak adalah kado dari TME yg hrs dilindungi&dipelihara, krn anak juga mempunyai wewenangikat dan martabat sbg s'orang manusia. Anak memiliki wewenang yg sudah mendasar serta paling melekat di dlm hidupnya seperti s'org manusia, yakni kewenangan hidup, dan wewenang tersebut dan kini adanya pada dalam ses'org anak kecil, bahkan sejak berada di dalam perut.

Anak yaitu ahli waris pada suatu saat akan meneruskan benih-benih akan kelanjutan dari ortu nya, oleh karena itu, ortu memiliki kewajiban u/ sebagai tempat berlindungnya anak, bertumbuhnya s'org anak, dan terpenuhinya smw kebutuhan anak pada hidupnya, sehingga anaknya tsb dapat terpenuhinya atas kebutuhan diri sehingga melepas dari ortu.

Pengertian akan anak terdapat pada dalam psl.1 ayt (1) UU No.23 diThn 2002 mengenai Tempat berlindungannya distiap Anak yaitu ss'org yg belum mencapai usia 18thn, yg mana juga anak tsb masih berada pada prut sang mamak. Anak yaitu ss'org yg masih kecil belum mencapai usia 18thn, sehingga yg mana saat ini belum juga bisa melakukan perlakuan atas aturan. Pengertian atas masih kecil belum mencapai usia 18th ini dapat ditemukan dalam Kitab UU Hk.Prdta Psl 330 yg isinya yaitu “masih kecil belum mencapai usia 18thn adalah bagi mreka yg mana belum mencapai umur lebih dewasa dua puluh satu thn, dan tdk dahulu telah kawin.”

Mereka yg masih saja kecil yg belum juga mencapai usia 18thn menganggap dirinya masih saja belum bisa melakukan perbuatan atas cakap aturan, dan u/ melakukan perbuatan aturan, mreka dapat jg di wakikan o/ ortunya atopun wali. Pada hal-hal wali, walipun hny memperoleh perlakuan yg apabila anak tersebut tdk berada pada bawah empunya kuasa ortunya, seperti yg mana ke 2 ortunya berpisah a/ ortunya yg salah 1 telah meninggal dunia, di dalam Kitab UU Hk.Perdt Psl 330 paragraf ke-3 yg menyebutkan “Mreka yg masih kecil belum berusia mencapai 18thn dan tdk lagi berada di bawah kekuasaannya ortu, lagi berada pada naungan perwalian atas dasar-dasar dan dengan cara manapun sebagaimana yg sudah ditentukan dalam bagian ke 3, ke 4, dan ke 6 bab ini.”

Perwalian pada dasarnya mempunyai macam-macam pengertian yg telah dikemukakan ahli-ahli, yakni :

- 1) Ali Afandi, “Voogdij : bentuknya diawasi atas pribadi-pribadi dan badan yg ngawas banyaknya uang ss’orang anak yg masih kecil jika anak itu tdk berada pada bawah kuasanya ortunya”
- 2) Arif Masdoeki, “badan yg ngawasan atas terhadap anak masih kecil yg tdk adanya kekuasaan dibawah ortu, serta badan yg ngawas atas benda/banyaknya uang ss’org anak tersebut, yg telah diatur dalam ketentuan UU.”
- 3) R.Sarjono, “suatu tempat berlindungnya aturan yg telah diberi ss’org pada anak yg belum adanya pencapaian usia atau belum pernah kawin yg tdk berada di bawah kekuasaannya.”
- 4) Subekti, “Perwalian: awasan kepada anak – anak yg masih kecil belum cukup berusiia 18thn yg tdk juga berada di bawah kuasa atas ortu serta urusan benda kaya anak tsb sebagaimana diatur o/ UU.”

Aturan yg mengatur mengenai atas Perwalian pada dasarnya juga terdapat pada dalam buku UU Hk.Prdt Bab ke-15 Bagian ke-2, atas perwalian hanya mempunyai 1 orang wali. Ketentuan ini terdapat juga pada dalam psl 331 buku UU Hk.Prdt yg bunyinya “setiap-setiap wali, kecuali apa yg telah ditentukan pada psl 351 & 361, hanya ada 1 orang wali. Perwalian atas anak dari dad dan mom yg sama, sekadar anak itu pun mempunyai salah s’org wali yg sama-sama pula, harus dianggap sebagai 1 perwalian.

Ketentuan ini lebih lanjut telah dijelaskan mengenai proses angkat wali atas hal tersebut & juga mengenai siapa saja yg berada dipiwewenang manapun bisa jadi wali u/ si anak, tepatnya psl 331a buku UU Hk.Perdt ayt 1e-6e, hal ini bisa diangkat menjadi wali adalah :

- 1) Wewenangim mengangkat s'org wali, ketentuannya pada psl 331a buku UU Hk.Prdt nomor 1e berbunyi “jikalau ada s'org wali yg diangkat oleh wewenangim, pengangkatan terjadi dalam kehadiranx serta dilakukan, walaupun jika terjadi tdk dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.”
- 2) Wali yg diangkat oleh salah 1 ortunya, ketentuannya berada pada psl 331a UU Hk. Prdt nomor 2e berbunyi “jika adanya wali yg diangkat o/ salah 1 dari ke 2 ortu, pada saat pengangkatan itu disebabkan meninggalnya yg angkat telah peroleh kekuatan u/ berlaku dan si angkat ini menyatakan kesanggupannya atas menerima keangkatan itu.”
- 3) Wali yg diangkat dari perempuan bersuami, baik oleh wewenangim, maupun salah 1 ortunya, terdapat pada dalam psl 331a UU Hk.Perdt nomor 3e berbunyi “jika ss'org cwek bersuami diangkat menjadi wali, baik o/ wewenangim, maupun o/ salah 1 dari ke 2 ortu, dan saat ia dengan bantuan/ kuasa dari suaminya, / dengan kuasa dari Wewenangim, menyatakan akan sanggupnya penerimaan akan angkatan itu.”
- 4) Wali asalnya berasal dari suatu organisasi atau perhimpunan, terdapat di dalam psl 331a UU Hk.Pdt nomor 4e yg berbunyi “jika suatu perhimpunan, organisasi/lembaga amal, tdk atas permintaan kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima angkatan itu.”

Timbulnya perwalian disebabkan oleh putusnya menikah baik karena kematian maupun putusan pengadilan dan selalu membawa akibat aturan baik terhadap suami maupun isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama

anak-anak yg masih berada masih kecil belum mencukupi usia 18th. Kewajiban-kewajiban yg wajib dilakukan o/ wali, yakni :

- 1) Mengurus akan adanya harta kekayaan anak di bawah perwaliannya;
- 2) Memperoleh memiliki tanggung atas jawabannya atas rugi yg ditimbulkan akibat atas pengurusan yg buruk;
- 3) terselenggaranyaeliharaan dan dunia pendidikan anak yg masih kecil sesuai dengan harta atas kekayaanx serta mewakili anak di dalam segala timbulnya tindakan atas perdata;
- 4) Adanya pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan anak;
- 5) adanya masalah memiliki tanggung atas jawabannya pada akhir fungsi sebagai wali.

Perwalian dalam hal ini berarti ad/ piwewenang yg diangkat jadi wali u/ si anak. Dalam halnya melakukan perannya sebagai s'orang wali, yg didalamnya ada sebuah lembaga suatu organisasi yg memiliki fungsi yg sebagai wali yg mengawasi seperti BHP. BHP adalah sebuah lembaga organisasi yg berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Aturan dan Kewenangan Asasi Manusia yg secara teknis mempunyai memiliki tanggung atas jawabannya langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Aturan Umum melalui Direktur Perdata. Fungsi BHP terdapat dalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu :

- 1) Pengampu bagi yg tdk cakap bertindak di bidang wewenang milik, yaitu :
 - a. Melindungi kepentingan Anak masih kecil;
 - b. Pengampu Badan yg ngawas.

- 2) Piwewenang kelola Uang Piwewenang Ke-3, karena tdk adanya kepemilikannya, yaitu :
 - a. Uang yg asalnya dari Orang Tdk Hadir (*Afwezigheid*);
 - b. Uang yg asalnya dari Harta Tiada Kuasanya (*Onbeheerde*);
 - c. Uang yg asalnya dari Transfer Dana;
 - d. Uang yg berasal dari Jamsostek.
- 3) Bidang wewenang waris, yaitu :
 - a. Membuat surat keterangan wewenang mewaris;
 - b. Mendaftarkan wasiat yg terbuka;
 - c. Membuka wasiat tertutup;
 - d. Pemecahan dan pembagian waris (*boedelscheiding*).
- 4) Bidang kepailitan, yaitu :
 - a. Demi aturan sebagai Kurator Negara;
 - b. Pengurus PKPU;
 - c. Likuidator PT.

Khusus mengenai perwalian, dengan diundangkannya UU No.1 diThn 74 mengenai Menikah pada Bab XI psl 50 sampai dengan 54 juga kita jumpai pengaturannya, tetapi dalam Bab ini tdk kita temui satu psl pun yg mengatur mengenai lembaga BHP baik dalam kedudukannya sebagai wali badan yg ngawas maupun sebagai wali sementara sebagaimana diatur dalam Buku UU Hk.Perdt. Namun dengan jembatan Psl 66 UU No.1 diThn 74 mengenai Menikah, ketentuan mengenai wali badan yg ngawas (Psl 366 Buku UU Hk.Perdt) dan ketentuan mengenai wali sementara (Psl 349 Buku UU Hk.Perdt) tetap berlaku.

Sebagaimana yg diketahui bahwa anak-anak masih kecil belum mencukupi usia 18th masih belum cakap dalam melakukan perbuatan aturan, karena hal ini mereka sangat rentan u/ dimanfaatkan oleh walinya. U/ itu peranan BHP sebagai wali badan yg ngawas berfungsi sebagai badan yg ngawas wali; ayah atau ibu yg hidup lebih lama terhadap perlakuan wali kepada anak-anaknya yg masih masih kecil belum mencukupi usia 18th, juga terhadap harta kekayaan mereka dari hal-hal yg bermengenaian dengan aturan.

Perwalian anak masih kecil belum mencukupi usia 18th terjadi karena slh 1 atau kedua ortunya telah meninggal dunia, ortu bercerai, atau pencabutan dari kekuasaan ortu. Maka dengan tampilnya BHP sebagai wali badan yg ngawas akan memberikan pertimbangan aturan bagi anak-anak yg masih masih kecil belum mencukupi usia 18th tersebut, baik wewenang maupun kewajibannya, dalam artian BHP memikul fungsi selaku wali sementara dan wali badan yg ngawas (Psl1 Instruksi BHP dan Psl 366 Buku UU Hk.Perdt).

Fungsi dan wewenang dari BHP sebagai wali badan yg ngawas adalah :

- 1) Membuat Berita Acara mengenai terjadinya Perwalian itu sendiri;
- 2) Menyumpah si wali sebelum dia menjalankan fungsinya sebagai wali;
- 3) Memerintahkan si wali u/ membuat daftar harta kekayaan orang yg di bawah perwaliannya;
- 4) Memerintahkan si wali u/ membuat perhitungan memiliki tanggung atas jawabannya atas segala pengeluaran/biaya yg dia keluarkan dari harta kekayaan orang yg di perwaliannya setiap thn;

- 5) BHP berwenang mengajukan pemecatan wali kepada Pengadilan Negeri apabila ia bertindak curang;
- 6) Memberikan badan yg ngawasan/tempat berlindungan terhadap wewenang dan kewajiban terhadap Harta Kekayaan orang yg di taruh di bawah perwalian, apabila bermengenaian dengan wali dan menyebabkan kerugian;
- 7) Memerintahkan si wali u/ membuat perhitungan dan permemiliki tanggung atas jawabannya akhir, apabila perwalian telah berakhir.

Adapun fungsi dan kewenangan BHP sebagai Wali Sementara (karena jabatan):

- 1) Membuat daftar inventarisasi aset atas harta kekayaan orang yg di bawah perwalian sementara (Psl 359 paragraf terakhir Buku UU Hk.Perdt);
- 2) Mewakili segala kepentingan aturan, memberikan tempat berlindungan terhadap wewenang dan kewajiban dan harta kekayaan orang yg di bwah perwaliannya sampai dengan diangkatnya wali tetap;
- 3) Membuat perhitungan dan permemiliki tanggung atas jawabannya akhir atas segala pengurusan kepada wali tetap.

Disini menunjukkan bahwa BHP memiliki dua fungsi, yakni sebagai wali badan yg ngawas yg berfungsi mengawasi wali, dan juga sebagai wali sementara. Wali sementara hanya berlaku apabila si anak tdk mendapatkan wali yg ditetapkan oleh pengadilan. Menurut M.Ninor Islam, S.H.,M.H., perwalian itu berarti bahwa ada s'org wali yg mewakili segala kebutuhan aturan si anak dengan mengelola harta kekayaan ataupun warisan dari si anak. Beliau memberikan contoh berupa s'org anak baru saja kehilangan ayahnya yg meninggal dunia, kemudian ibu dari

si anak mengajukan permohonan u/ menjadi wali dari si anak, maka tentu saja ibu dari si anak tersebut diangkat menjadi wali. Ini menunjukkan bahwa setelah ibu menjadi wali, ia harus segera melaporkan kepada BHP, dengan begitu BHP pun siap menjadi wali badan yg ngawas. Setiap saat si ibu menggunakan harta si anak dalam rangka kepentingan si anak, maka si ibu harus segera melaporkannya kepada BHP. Apabila si ibu menggunakan harta kekayaan si anak u/ kepentingan si anak, seperti u/ makanan si anak, maupun pendidikannya, maka tentu BHP tdk melarangnya. Tetapi apabila si ibu menggunakan harta kekayaan si anak u/ kepentingan pribadi semata, misalnya si ibu menggunakan harta anak u/ kawin lagi dengan lelaki lain, dan tanpa persetujuan dari si anak, maka tentu menjadi suatu masalah. Hal-hal seperti inilah yg ingin dicegah oleh BHP agar tdk terjadi, dan juga BHP memiliki wewenang u/ melakukan pemecatan terhadap si wali apabila si wali melakukan ssuatu yg berada di luar perjanjian yg telah dibuat dan disetujui oleh kedua piwewenang.

B. Analisis Yuridis Penetapan Wali Badan yg ngawas oleh BHP dalam Putusan Nomor : 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn.

Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. adalah sebuah putusan perwalian. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian anak pada tanggal 16 Maret 2015 dan permohonan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register nomor: 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. Isi pokok dari permohonan tersebut adalah :

- 1) Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan s'org perempuan bernama Istri Pemohon dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah.
- 2) Selama dalam pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yg masing-masing bernama Anak I (18 thn) dan Anak II (15 thn).
- 3) Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan ahli waris juga harta berupa : Tanah dengan luas 314 m² dengan sertifikat wewenang milik atas nama Pemohon suami dari Istri Pemohon yg terletak di Kota Madiun, dan juga tanah dengan luas 1836 m² dengan sertifikat wewenang milik nomor :756 atas nama Ayah Istri Pemohon yg terletak di Kabupaten Madiun.
- 4) Pemohon bermaksud u/ meminjam uang di bank manapun dengan jaminan sertifikat tanah wewenang milik dan juga u/ proses balik nama sertifikat tanah wewenang milik nomor : 758.
- 5) Karena kedua anak tersebut, Anak I dan Anak II masih masih kecil belum mencukupi usia 18th dan belum cakap u/ melakukan perbuatan aturan, maka Pemohon merasa perlu u/ ditunjuk sebagai wali dari kedua anak tersebut u/ keperluan meminjam uang di bank manapun dengan jaminan sertifikat tanah wewenang milik nomor : 2539 dan u/ proses balik nama sertifikat tanah wewenang milik nomor : 758.
- 6) Bahwa Pemohon sanggup u/ menjadi wali terhadap kedua anaknya dan sanggup membayar seluruh biaya yg timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan amar yg berbunyi :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yg masih belum dewasa bernama Anak I dan Anak II sampai anak tersebut menjadi dewasa menurut aturan;
- 3) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon u/ dan atas nama anak-anak Pemohon yg bernama Anak I dan Anak II yg saat ini masih masih kecil belum berusia sampai menjadi dewasa menurut aturan, guna menjadikan sertifikat tanah wewenang milik sebagai jaminan di Bank manapun, juga u/ proses balik nama sertifikat wewenang milik nomor : 785;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan aturan yg berlaku.

Pertimbangan-pertimbangan wewenangim berdasarkan fakta-fakta tersebut memperoleh fakta aturan, bahwa Pemohon adalah ortu yg tdk melanggar ketentuan Psl 49 UU No.1 diThn 74 mengenai Menikah yaitu bahwa kekuasaan ortu dapat dicabut karena 2 (dua) hal, yakni : sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan berkelakuan buruk sekali, maka berdasarkan Psl 47 ayat (1) UU No.1 diThn 74 mengenai Menikah, Pemohon selaku slh 1 dari ortu yg masih hidup memegang kekuasaan ortu terhadap anaknya, tdk berubah menjadi wali.

Berdasarkan ketentuan Psl 47 ayat (2) UU No.1 diThn 74 mengenai Menikah jo. Psl 98 ayat (2) Kompilasi Aturan Islam telah mengatur bahwa ortu mewakili anak tersebut mengenai perbuatan aturan di dalam dan di luar pengadilan. Majelis memperoleh fakta aturan bahwa kedua anak Pemohon masih belum berusia dewasa menurut aturan perdata umum dan belum pernah menikah, maka anak tersebut tdk dapat melakukan perbuatan aturan sendiri sebagaimana kepentingan aturan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan ketentuan Psl 47 ayat (1) UU No.1 diThn 74 mengenai Menikah dimana Pemohon selaku ortu yg masih hidup mempunyai kekuasaan u/ mewakilinya sebagai s'org wali.

Berdasarkan fakta di persidangan, permohonan ini diajukan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya u/ kepentingan perbuatan aturan menjaminkan sertifikat dan menjual tanah warisan, dan berdasarkan ketentuan psl 48 UU No.1 diThn 74 mengenai Menikah yg menyatakan bahwa ortu tdk diperbolehkan memindahkan wewenang ataupun menggadaikan brang-barang tetap yg dimiliki anaknya yg belum berusia 18th atau belum pernah melangsungkan menikah, kecuali kepentingan anak itu sendiri menghendaknya.

Permohonan penetapan wali dari Pengadilan diajukan Pemohon u/ kepentingan persyaratan administrasi yg dibutuhkan oleh piwewenang bank, Notaris/PPAT, dalam melaksanakan transaksi aturan dan adanya penetapan perwalian tersebut bagi lembaga atau institusi atau piwewenang dimaksud ssuatu yg darurat berdasarkan ketentuan psl 345 Buku UU Hk.Perdt yg menyatakan apabila slh 1 dari kedua ortu meninggal dunia, maka anak yg belum dewasa dalam melakukan tindakan aturan diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan

Negeri, dan ketentuan Psl 309 jo. Psl 393 Buku UU Hk.Perdt menyatakan bahwa pengalihan wewenang milik dari anak yg masih masih kecil belum mencukupi usia 18th harus berdasarkan pada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pertimbangan-pertimbangan di atas berdasarkan pada ketentuan dalam Psl 47 ayat (2) UU No.1 diThn 74 mengenai Menikah jo. Psl 98 ayat (2) Kompilasi Aturan Islam di Indonesia menyatakan bahwa ortu mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan aturan di dalam dan di luar pengadilan. Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip aturan *Legal Mandatory* sebagaimana terkandung dalam psl tersebut, Pemohon sebagai ayah kandung telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai wali dan merupakan satu-satunya orang yg secara aturan paling berwewenang mewakili segala perbuatan aturan dari anak bernama Anak I dan Anak II.

Memperhatikan psl-psl tersebut di atas dan segala ketentuan aturan beserta peraturan perUUan yg berlaku dan peraturan lain yg berhubungan dengan perkara ini menetapkan :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
- 2) Menetapkan bahwa pemohon adalah ortu (ayah) kandung dan sekaligus wali dari anaknya yg belum dewasa bernama Anak I (18 thn) dan Anak II (15 thn);
- 3) Memberi izin kepada Pemohon bertindak u/ dan atas nama anaknya yg belum dewasa bernama Anak I dan Anak II.

Sesuai dengan Psl 345 Buku UU Hk.Perdt yg menyatakan bahwa apabila slh 1 dari kedua ortu meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yg

belum dewasa, demi aturan dipangku oleh ortu yg hidup terlama, sekedar ini tdk telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan ortunya, serta Psl 34 UU No.23 diThn 2002 mengenai Tempat berlindungan Anak menyatakan bahwa wali yg ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak u/ melakukan pebuatan aturan, baik di dalam maupun di luar pengadilan u/ kepentingan yg terbaik u/ anak. Putusan ini merupakan putusan perwalian, maka sesuai dengan psl 362 Buku UU Hk.Perdt, menyatakan bahwa “Wali berwajib segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di bawah tangan BHP mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yg dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati.” Masalah dalam putusan ini adalah bahwa BHP yg memiliki peran sebagai wali badan yg ngawas tdk diikutsertakan ke dalam putusan tersebut.

Menurut psl 366 Buku UU Hk.Perdt menyatakan bahwa “Dalam tiap-tiap perwalian yg diperintahkan di Indonesia, BHP wajib melakukan fungsi wali badan yg ngawas.” Dalam hal ini berarti bahwa u/ menyertakan BHP sebagai wali badan yg ngawas dalam setiap putusan perwalian adalah wajib. Menurut Psl 369 Buku UU Hk.Perdt menyatakan bahwa “Dalam segala hal, bilamana perwalian diperintahkan oleh wewenangim, Panitera pada Pengadilan yg bersangkutan harus segera memberitahukan dengan surat mengenai adanya pengangkatan itu kepada BHP dengan keterangan apakah yg itu terjadi dengan hadirnya si wali atau jika perwalian diperintahkan kepada suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, dengan keterangan apakah yg demikian itu terjadi atas permintaan atas kesanggupannya sendiri. Panitera berwajib juga memberitahukan dengan cara yg sama akan pernyataan-pernyataan yg diucapkan di Kepaniteraan menurut psl 332a

atau yg dikirimkan kepadanya, seperti pun harus memberitahukan olehnya pula pengesahan termasuk di dalam psl 358.” Hal ini juga dibantu dengan psl 35 ayat (2) UU No.23 diThn 2002 mengenai Tempat perlindungan anak yg menyatakan bahwa “BHP atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertindak sebagai wali badan yg ngawas u/ mewakili kepentingan anak.”

Apabila BHP tdk disertakan sebagai wali badan yg ngawas di dalam putusan perwalian, maka putusan tersebut dinyatakan batal dan tdk berharga, sesuai dengan Psl 418a Buku UU Hk.Perdt yg berbunyi “Balai-balai dan Dewan-dewan tdk boleh dikesampingkan dari segala campur tangan yg diperintahkan kepada mereka dalam ketentuan-ketentuan UU. Segala perbuatan dan perjanjian bermengenaian dengan ketentuan di atas adalah batal, dan tak berharga.”

Menurut M. Ninor Islam, S.H., M.H. selaku anggota teknis aturan dari BHP Jakarta, beliau menyatakan bahwa seharusnya BHP diikutsertakan ke dalam putusan tersebut karena sesuai dengan psl 35 ayat (2) UU Nomor 23 Thn 2002 mengenai Tempat perlindungan Anak, BHP bertindak sebagai wali badan yg ngawas u/ mewakili kepentingan anak. Menurut Adi S. Juana, S.H., beliau mengatakan bahwa dulu di Aceh memiliki kasus yg serupa, dimana dalam putusan perwalian juga menggunakan wali badan yg ngawas, dalam hal ini bernama *Baitul Maal*, sehingga mungkin terdapat jembatan u/ wali badan yg ngawas BHP dalam hal ini.

Jadi, di dalam putusan nomor : 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn seharusnya menyertakan BHP sebagai wali badan yg ngawas, karena sesuai dengan psl 366

Buku UU Hk.Perdt menyatakan wajib u/ menyertakan BHP sebagai wali badan yg ngawas. Apabila tdk, maka putusan tersebut dapat dikatakan batal dan menjadi tdk berharga sesuai dengan psl 418a Buku UU Hk.Perdt.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yg telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- B. Peranan BHP dalam melindungi wewenang keperdataan anak adalah di dalam perwalian, yakni sebagai wali badan yg ngawas dan wali sementara. Anak merupakan ahli waris dari kedua ortunya, sehingga harta anak tersebut harus dijaga dengan baik. Apabila kedua ortunya bercerai, ataupun slh 1 dari kedua ortunya meninggal dunia, maka anak tersebut membutuhkan perwalian karena si anak masih belum cakap dalam melakukan perbuatan aturan. Menurut Subekti, perwalian adalah badan yg ngawasan terhadap anak yg masih kecil belum mencukupi usia 18th yg tdk berada di bawah kekuasaan ortu serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh UU. Di dalam perwalian, terdapat yg namanya wali badan yg ngawas BHP yg memiliki fungsi sebagai badan yg ngawas wali dan juga memiliki wewenang u/ memecat wali apabila wali melakukan ssuatu yg tdk sesuai dengan perjanjian.

C. Dalam putusan di atas, wewenangim tdk menetapkan wali badan yg ngawas dalam putusan tersebut, padahal sesuai dengan psl 366 Buku UU Hk.Perdt yg mengatakan bahwa tiap-tiap perwalian yg diperintahkan di Indonesia, BHP wajib u/ melakukan fungsi wali badan yg ngawas. Apabila tdk menetapkan wali badan yg ngawas, maka ada aturan yg mengatur sanksi, yakni psl 418a Buku UU Hk.Perdt yg mengatakan bahwa Balai-balai dan Dewan-dewan tdk boleh dikesampingkan dari segala campur tangan yg diperintahkan kepada mereka dalam ketentuan aturan UU dan segala perbuatan dan perjanjian yg bermengenaian dengan ketentuan di atas adalah batal, dan tdk berharga.

D. Saran

Saran-saran yg dapat penulis berikan yakni sebagai berikut :

- 1) Dalam setiap putusan perwalian, seharusnya BHP lebih sering digunakan sebagai wali badan yg ngawas maupun wali sementara. BHP disini memiliki kewenangan u/ melakukan fungsi wajib sebagai wali badan yg ngawas dan wali sementara, tetapi pada nyatanya, masih ada putusan perwalian yg tdk menggunakan BHP sebagai wali badan yg ngawas, maupun wali sementara.
- 2) Dalam putusan ini, wewenangim seharusnya menunjuk BHP sebagai wali badan yg ngawas karena ada jembatan pada psl 66 UU No.1 diThn 74 mengenai Menikah, ketentuan wali badan yg ngawas&wali sementara tetap berlaku seperti yg diatur dlm psl 366 dan 369 Buku UU Hk.Perdt. Maka dari itu, peranan BHP tetap berlaku u/ setiap putusan perwalian.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Diantha, I made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Teori Justifikasi Aturan*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Prenada, 2016).

Panduan Praktis Fungsi dan Fungsi Pokoknya BHP Jakarta, (Jakarta, 2017).

B. Undang-Undang

Indonesia. *Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

_____. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Thn 74 mengenai Menikah.*

_____. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Thn 2002 mengenai Tempat perlindungan Anak.*

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/yuridis>

Darmasyah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan I, (Malang: Batavia Press, 2008).